



## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ida Yani binti Suparman, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kupang Deluang RT.025 RW. 005 Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

Moh. Ali bin Busamin, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pakualas RT.010 RW. 003 Desa Andungsari Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw, tanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3511171072023003 tanggal 06 Juli 2023;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama ;
  - a. Muhammad Agus Salim, laki-laki, Bondowoso 03 Agustus 2019, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia selama, namun sejak bulan Agustus 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya oleh Penggugat, dimana Penggugat ketahui sendiri dari laporan wanita tersebut berupa video call dan riwayat chat Tik Tok (komentar) namun Tergugat tidak mengakui atas perbuatannya sehingga atas hal ini menjadikan Penggugat kecewa dan tidak mau lagi kepada Tergugat. selain itu Tergugat sering marah tanpa ada sebab yang jelas dan ketika marah Tergugat memukul Penggugat dibagian bahu dan dada sehingga atas hal ini menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2024 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Oktober 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Moh. Ali bin Busamin) atas Penggugat (Ida Yani binti Suparman);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, dan berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Bondowoso, antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, maka dengan tenggang waktu pengajuan gugatannya belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang hukum perkawinan yang berbunyi: menyempurnakan Rumusan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT”;dan bahwa semangat dari Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tanggal 15 desember 2022 tersebut adalah dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat tenggang waktu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan gugatan cerai oleh tergugat tidak terpenuhi sesuai maksud dari isi surat edaran Mahkamah Agung RI tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.    H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	630.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

*(telah ditandatangani secara elektronik)*

**As'ari, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2025/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)